

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegitannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2014:32).

Menurut Adrianto dan M. Anang. F (2019:26) bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan (*maslahah*), *universalism*

(alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram.

Bank Syariah merupakan bank yang melakukan aturan perjanjiannya berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya (Kasmir, 2014:314).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uangnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadist).

2.1.1.2 Prinsip Dasar Bank Syariah

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13, dinyatakan bahwa standar syariah adalah pedoman pengaturan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain yang berbeda untuk menyimpan aset atau membiayai kegiatan bisnis, atau kegiatan lain yang dicanangkan secara syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan aturan bagi hasil (*mudharabah*), aturan jual beli barang dagangan dengan nasabah (*murabahah*), atau pembiayaan produk modal dengan aturan sewa murni tanpa pemindahan kepemilikan (*ijarah*), atau dengan memilih perpindahan kepemilikan atas produk yang disewa dari bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.1.1.3 Laporan Keuangan Bank Syariah

Karakteristik bank syariah berbeda dengan karakteristik bank konvensional, maka konsekuensinya pelaporan yang harus diterbitkan oleh perbankan syariah berbeda dengan unsur laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank konvensional. Dalam PSAK 101, kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah dijelaskan bahwa sesuai dengan karakteristiknya, maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

a) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan arus kas; dan
4. Laporan perubahan ekuitas.

b) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:

1. Laporan sumber dan penggunaan zakat;
2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Dalam PSAK 101, komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Lembaga keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan

tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

Apabila diperbandingkan dengan laporan keuangan yang harus dibuat dalam bank konvensional yang diatur dalam PSAK 1 Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Laporan Keuangan

Bank Konvensional (PSAK 1)	Bank Syariah (PSAK 101)
1. Laporan Posisi Keuangan	1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain	2. Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas	3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
6. Informasi Kompratif	6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
	7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
	8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: PSAK No. 1 dan PSAK No. 101. (Data telah diolah)

2.1.1.4 Pembiayaan Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.

Pembiayaan yaitu *financing* atau pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan pribadi atau dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Adrianto & M. Firmansyah, 2019:305).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan syariah merupakan penyaluran dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dan disalurkan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama yang bisa digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif asalkan tidak keluar dari kegiatan yang dibolehkan dalam hukum islam.

2.1.1.5 Unsur dan Jenis Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Menurut Susilo (2017:114), unsur-unsur pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah yaitu:

a. Kepercayaan

Dalam pembiayaan faktor utama mengapa sebuah bank memberikan dananya kepada nasabah karena kepercayaan untuk dikelola sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Waktu/masa

Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah mempunyai waktu sampai dilunasinya pembiayaan. Masa antara pencairan sampai pelunasan pembiayaan dapat terjadi hal-hal diluar dugaan karena perjalanan bisnis tidak selalu seperti yang diprediksi di awal.

c. Risiko

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan *return* juga berpotensi menimbulkan risiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasanya di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian.

d. Penyerahan

Penyerahan yaitu mengalihkan nilai ekonomi uang/dana, barang atau jasa kepada pihak lain yang dikembalikan pada saat pelunasan sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.

2. Jenis Pembiayaan

Menurut Susilo (2017:117), jenis-jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau operasional perusahaan, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (a) peningkatan produktif, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, biaya sekolah dan sebagainya.

2.1.1.6 Prinsip Pembiayaan Bank Syariah

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah, bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia

perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C+1S (Rusby, 2017:12) yaitu:

- a. *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. *Capacity*, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerimaan pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang disokong dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik, serta metode kegiatan.
- c. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai dan terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- e. *Condition*, yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik, terlihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

- f. Syariah, yakni penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

2.2 Risiko Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Susilo (2017:63) risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dari gagal bayar kredit/pembiayaan dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Gagal bayar ini bisa karena banyak faktor, namun kegagalan nasabah tidak lepas dari analisis pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi (Karim, 2017:260).

Risiko pembiayaan atau yang sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar adalah suatu kondisi dimana perusahaan berada pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank (Wahyudi Dkk, 2013:90)

Risiko pembiayaan adalah suatu kondisi dimana debitur tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan awal dikarenakan adanya beberapa hal yang tidak terduga (Yushinta Dkk, 2020:2).

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa risiko pembiayaan adalah risiko dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati. Definisi tersebut dapat diperluas bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga/bagi hasil dari pinjaman (pembiayaan) yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya.

2.2.2 Penyebab Risiko Pembiayaan

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena teralu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan ekuitas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.

Menurut Kasmir (2014:109), ada dua unsur yang menyebabkan risiko pembiayaan muncul, yaitu:

1. Dari Pihak Perbankan

Artinya, dalam melakukan analisisnya bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat dipresiksi sebelumnya. Dapat juga terjadi akibat

kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah, risiko pembiayaan dapat dilakukan oleh dua hal yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan nasabah tidak memiliki niat/kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan dan niat untuk membayar namun tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, terkena hama, banjir dan sebagainya lagi. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

2.2.3 Dampak Risiko Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang merugikan baik bagi pemberi pembiayaan, dunia perbankan maupun terhadap kegiatan ekonomi negara. Adapun dampak yang akan diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah (Susilo, 2010:68), yaitu:

1. Bagi Bank Syariah

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya

yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar, hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

2. Bagi Pemegang Saham

Pengaruh risiko pembiayaan terhadap pemegang saham diantaranya:

- a. Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan atau penurunan keuntungan, turunya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunya kesejahteraan pemegang saham;
- b. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunya keuntungan perusahaan;
- c. Kegagalan Investasi yang dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor.

3. Bagi Karyawan Bank

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko yang menimbulkan pembiayaan bermasalah terkait dengan keterlibatan mereka.

Pengaruh tersebut dapat berupa:

- a. Dikenakan sanksi indisiplener karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
- b. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji;
- c. Pemutusan hubungan kerja.

4. Bagi Nasabah

Konsekuensi pembiayaan bermasalah yang berdampak terhadap nasabah bank adalah: Merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana, dan perubahan peraturan.

5. Bagi Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (*inherent*) secara sistematis. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*).

2.2.4 Upaya Penyelesaian Risiko Pembiayaan

Tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara (Kasmir, 2014:110) sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan yaitu dengan cara merubah syarat pembiayaan berupa jadwal atau jangka waktu pembiayaan baik pokok, tunggakan margin maupun masa tenggang, sehingga debitur mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.

2. *Reconditoring*

Reconditoring merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan, sehingga debitur mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.

3. *Restructuring*

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara penurunan margin pembiayaan, penurunan tunggakan pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

4. Kombinasi 3-R

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, yaitu:

- a. *Rescheduling* dan *reconditioning*
- b. *Rescheduling* dan *restructuring*
- c. *Restructuring* dan *reconditioning*

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak memiliki itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.2.5 Pengukuran Risiko Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, kualitas pembiayaan dilihat dari kemampuan membayar debitur ditetapkan menjadi 5 (lima) kategori pendekatan pengukuran, yaitu:

a. Lancar/ Kolektibilitas 1

- 1) Pembiayaan angsuran pokok dan bagi hasil/margin/*ujrah* tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau lebih dari 80% dari proyeksi pendapatan.
- 3) Nasabah selalu menyampaikan informasi secara teratur dan akurat.
- 4) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 5) Patuh terhadap perjanjian pembiayaan.
- 6) Kewajaran sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas.

b. Dalam Perhatian Khusus/ Kolektibilitas 2

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari.

- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau lebih 80% dari proyeksi pendapatan.
- 3) Nasabah selalu menyampaikan informasi secara teratur dan akurat
- 4) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 5) Cukup patuh terhadap perjanjian pembiayaan.
- 6) Kewajaran sumber pembayaran dapat diidentifikasi, namun kurang sesuai dengan struktur/ jenis pembiayaan.

c. Kurang Lancar/ Kolektibilitas 3

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 120 hari.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau kurang dari 80% dan lebih dari 30% dari proyeksi pendapatan.
- 3) Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan tetapi akurat.
- 4) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- 6) Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 7) Kewajiban sumber pembayaran berasal dari sumber lain dan kurang sesuai secara material.

d. Diragukan/ Kolektibilitas 4

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melewati 120 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau kurang dari 80% dari proyeksi pendapatan.
- 3) Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
- 4) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- 5) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- 6) Kewajiban sumber pembayaran tidak diketahui dan kurang sesuai secara material.

e. Macet/ Kolektibilitas 5

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melewati 180 hari.
- 2) Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* realisasi pendapatan sama atau kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan selama lebih dari 3 periode pembayaran berturut-turut.
- 3) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.
- 4) Dokumentasi perjanjian piutang dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

Yang termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah yaitu kolektibilitas 3, 4, dan 5 (pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet).

Risiko pembiayaan dalam dunia perbankan biasanya diukur menggunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*), namun dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*). Hal ini dikarenakan dalam Bank Syariah hanya menegenal istilah pembiayaan sebagai kegiatan utamanya.

Risiko pembiayaan dalam penelitian ini di proksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF), karena menurut SEBI No.13/30/DNDP Tahun 2011, indikator untuk menghitung risiko pembiayaan adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas 3, 4, 5 terhadap total pembiayaan. Risiko pembiayaan juga digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah yang diukur dengan Rasio *Non Performing Financing* (NPF), (Yushinta Dkk., 2020:112).

Menurut Umiyati dan Leni Tantri Ana (2017:46) NPF adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh pihak bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka pembiayaan dalam bank akan semakin buruk yang karena menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar dan memungkinkan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Menurut Taufikurrahman (2018:151) *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan oleh bank untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover berapa risiko kegagalan terhadap pengembalian pembiayaan oleh debitur.

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Rasio NPF

Kriteria	Peringkat	Nilai
NPF < 2%	1	Sangat Baik
2% < NPF ≤ 5%	2	Baik
5% < NPF ≤ 8%	3	Cukup Baik
8% < NPF ≤ 12%	4	Kurang Baik
NPF > 12%	5	Tidak Baik

Sumber: Taufikurrahman, 2018

Menurut Hermawan (2016:57) *Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pembiayaan bermasalah pada bank tersebut. Apabila rasio semakin rendah maka bank tersebut akan memperoleh keuntungan yang besar dan apabila NPF bank itu tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah oleh debitur.

Non Performing Financing dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.3 Leverage

2.3.1 Pengertian Leverage

Menurut Husnan (2016:224) *leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya.

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibanya jika perusahaan tersebut dilikuidasi, dan menggambarkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari utang (Darmawan, 2020:73)

Leverage adalah kemampuan perusahaan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan (Febria & Halmawati, 2014 :318).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibanya yang ditujukan oleh beberapa bagian modal untuk memenuhi kewajibanya dan mendanai kegiatan operasionalnya.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dari *leverage* menurut Darmawan (2020:74), yaitu:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap keewajiban kepada pihak lainya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiaya oleh utang.

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih.

2.3.3 Pengukuran *Leverage*

1. *Debt to asset ratio* (DAR)

Debt to Asset Ratio yaitu rasio total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan utang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh utang (Darmawan, 2020:75).

Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis.

Rumus dari *Debt to asset ratio* (DAR) adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

2. *Long term debt to equity ratio* (LTDtER)

Long term debt to equity ratio (LTDtER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan (Darmawan, 2020:86).

Rumus dari *Long term debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{\text{Long term debt Equity}}{\text{Total equity}} \times 100\%$$

3. *Fixed Charge Coverage* (FCC)

Rasio ini sering juga disebut dengan Lingkup Biaya Tetap, merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang (Darmawan, 2020:86).

Rumus FCC adalah sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiba Sewa}}$$

4. *Dividend Coverage Ratio*

Dividend Coverage adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Meskipun pembayaran dividen biasanya bersifat diskresioner, perusahaan biasanya berupaya mempertahankan tingkat pembayaran dividen yang wajar sesuai dengan ekspektasi pasar (Darmawan, 2020:87).

Dividend Coverage ratio dapat dihitung dengan rumus:

$$DCR = \frac{\text{Laba setelah pajak} - \text{Dividen dibayarkan pada saham Preferensi}}{\text{Dividen dibayarkan kepada pemegang saham biasa}}$$

Investor menggunakan *dividend coverage ratio* untuk mengukur tingkat risiko yang terkait dengan penerimaan dividen atas investasi. Penutupan dividen yang rendah dapat menyarankan investor bahwa perusahaan mungkin tidak dapat mempertahankan tingkat dividen saat ini dalam kasus *trend* penurunan dalam profitabilitas perusahaan di masa depan yang dapat berdampak pada penilaian saham.

5. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Dalam penelitian ini *leverage* di proksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Alasan digunakanya DER dalam pengukuran *leverage*, karena rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya menggunakan modal yang dimiliki, dimana sumber modal tersebut berasal dari kepercayaan pemegang saham untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. DER juga menunjukan sejauh mana ketergantungan perusahaan terhadap hutang, apakah perusahaan terlalu mengandalkan hutang sehingga hutang membengkak dan

tidak dapat ditutupi oleh modal atau sebanding bahkan lebih sedikit dari modal yang dimiliki perusahaan. Hutang yang dipakai dalam indikator ini pun menggunakan total hutang bukan hanya hutang jangka panjang yang mana tentunya hal ini lebih menjelaskan secara keseluruhan kondisi pendanaan perusahaan.

DER adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang (Kasmir, 2010:317).

Debt to Equity Ratio, sering disebut sebagai *Gearing Ratio*, adalah proporsi pembiayaan utang dalam suatu perusahaan terhadap ekuitasnya. *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas (Darmawan, 2020:77).

Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aset.

Tabel 2.3
Kriteria Tingkat DER

Persentase	Kriteria
$X \leq 25\%$	Rendah
$25\% < X \leq 50\%$	Cukup
$50\% < X \leq 75\%$	Tinggi
$X > 75\%$	Sangat Tinggi

Sumber: Putri Karuniasari, 2013 (Data telah diolah)

Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan. *Debt to equity ratio* untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas nya.

Rumus dari *Debt to equity ratio* adalah sebagai berikut (Darmawan, 2020:79):

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}} \times 100\%$$

Unsur-unsur yang terdapat dalam DER yaitu utang dan ekuitas, berikut ini adalah uraiannya:

A. Utang

Utang adalah kewajiban suatu entitas usaha kepada pihak ketiga yang dibayar/dilunasi dengan cara menyerahkan aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu (Sari, 2017:21)

Sedangkan menurut Tanjung (2016:157) utang atau liabilitas adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh transaksi sebelumnya.

1. Jenis-Jenis Utang

Menurut Fahmi (2015:163) jenis utang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Utang jangka pendek (*Short-term liabilities*)

Utang jangka pendek atau yang biasa disebut dengan utang lancar (*current liabilities*). Utang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun. Adapun contoh dari utang jangka pendek ini yaitu diantaranya:

1. Utang dagang (*account payable*) adalah pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit.

2. Utang wesel (*notes payable*) adalah perjanjian tertulis dari perusahaan tertentu di masa yang akan datang.
3. Penghasilan yang ditangguhkan (*deffered revenue*) adalah penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah menyerahkan uang lebih dahulu kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya.
4. Kewajiban yang harus dipenuhi (*accrual payable*) adalah kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan tetapi pembayaran belum dilakukan (misalnya: upah, bunga, sewa, pensiun, dll.)
5. Utang gaji
6. Utang pajak

b. Utang jangka panjang (*Long-term Liabilities*)

Utang jangka panjang biasanya disebut dengan utang tidak lancar (*non current liabilitie*). Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah, pembelian gedung, dll. Adapun yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang adalah:

1. Utang obligasi
2. Utang biaya
3. Utang perbankan yang kategori jangka panjang

2. Unsur-Unsur Utang

Menurut Muhammad (2014:206) terdapat unsur-unsur 10 pos utang pada laporan keuangan bank syariah yang mencakup kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban segera

Kewajiban segera adalah kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat.

2. Bagi hasil yang belum dibagikan

Bagi hasil yang belum dibagikan adalah kewajiban *mudharib* (bank) kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

3. Simpanan

Simpanan adalah kewajiban bank syariah kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang mempergunakan prinsip wadiah.

4. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank syariah kepada bank lain di dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk antara giro wadiah, tabungan wadiah, sertifikat investasi mudharabah antar bank.

5. Kewajiban lain

Kewajiban lain adalah kewajiban bank yang berkaitan dengan kegiatan utama bank seperti utang salam, utang istishna, dan kewajiban lain-lain.

6. Kewajiban dana investasi terikat

Kewajiban dana investasi terikat adalah dana investasi dimana pemilik dana memberikan batasan pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi serta bank menanggung risiko hasil usaha dari proyek yang dibiayai.

7. Utang pajak

Utang pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas negara oleh bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

9. Pinjaman diterima

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam akad.

10. Pinjaman subornasi

Pinjaman subornasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

B. Ekuitas

Menurut Muhammad (2014:135) mengatakan bahwa modal atau ekuitas dapat didefinisikan sebagai suatu yang mewakili kepentingan pemilik suatu perusahaan

yakni sebagai kekayaan bersih antara nilai buku yang terdiri dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019:75) ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer.

1. Jenis-Jenis Ekuitas

Menurut Muhammad (2014:117) Ekuitas bank atau dana modal sendiri merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. Sehingga pada umumnya jenis ekuitas pada bank syariah sebagai berikut:

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham yang merupakan sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank dengan membeli saham.
- b. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi dan yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan yaitu laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham tetapi oleh para pemegang saham melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2. Unsur-Unsur Ekuitas

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada pos ekuitas bank menurut Muhammad (2014:209) adalah sebagai berikut:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.

- b. Tambahan modal disetor, yaitu tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali.
- c. Saldo laba/rugi yaitu akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba/rugi tahun lalu.

2.4 Efisiensi operasi

2.4.1 Pengertian Efisiensi Operasi

Efisiensi operasi adalah kemampuan perusahaan untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan menggunakan aset dan liabilitasnya untuk menghasilkan penjualan dan memaksimalkan laba (Darmawan, 2020:89).

Efisiensi operasi merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan, sehingga biaya dapat diminimalkan dan akan tercapai laba yang maksimal. Semakin efisien perusahaan menggunakan total asetnya, maka total *cost* akan semakin kecil dan *net profit* semakin besar (Winda Parascintya Bukian & Merta Sudiartha, 2016:1195).

Efisiensi operasi adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola *input* menjadi *output* dengan efisien (Prasetyo & Darmayanti, 2015:2603).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasi adalah kemampuan kinerja perusahaan untuk meminimumkan beban yang ditimbulkan dan memaksimumkan keuntungan atau laba yang dihasilkan.

2.4.2 Pengukuran Efisiensi Operasi

Pengukuran efisiensi operasi menurut Zahro (2012) dalam (Puspitasari Dkk, 2018:296) dapat dilihat melalui dua pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Sisi Input

Pendekatan ini digunakan untuk menjawab berapa banyak kuantitas input dapat dikurangi secara proporsional untuk memproduksi kuantitas output yang sama. Pendekatan ini digunakan apabila kondisi pasar telah mengalami tingkat jenuh sehingga perusahaan perlu mengetahui tingkat efisiensi dari sumber daya yang ada pada saat ini.

2. Pendekatan Sisi Output

Pendekatan ini menjawab berapa banyak kuantitas output dapat ditingkatkan secara proporsional untuk memproduksi kuantitas input yang sama. Pendekatan sisi output ini digunakan pada saat kondisi pasar masih bagus sehingga produsen diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan output dengan input yang sama.

Dalam penelitian ini efisiensi operasi di proksikan dengan BOPO, dengan alasan karena menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional), (Harun, 2016:72). Alasan lainnya juga karena rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan

usaha pokoknya terutama kredit (pembiayaan), berdasarkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan (Winda Parascintya Bukian & Merta Sudiarta, 2016:1198)

BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, dimana jika tingkat BOPO yang dihasilkan semakin rendah maka kinerja manajemen dari bank tersebut berarti semakin baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk kegiatan operasionalnya sehingga profitabilitas akan semakin meningkat (Prasetyo & Darmayanti, 2015).

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah rasio ini berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut dan lebih efisien dalam menggunakan sumber dana yang ada di perusahaan (Dendawijaya, 2009:210).

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Rasio BOPO

Peringkat	Predikat	Besaran Nilai BOPO
1	Sangat Sehat	$\text{BOPO} \leq 83\%$
2	Sehat	$83\% < \text{BOPO} \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < \text{BOPO} \leq 87\%$
4	Kurang Sehat	$87\% < \text{BOPO} \leq 89\%$
5	Tidak Sehat	$\text{BOPO} > 89\%$

Sumber: Santi Chen, 2019

BOPO diukur dengan skala rasio dan besarnya dinyatakan dalam persen (%), dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013

dijelaskan bahwa rasio BOPO yang harus dijaga bank umum tidak lebih dari 85%.

BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut (SEBI No 6/23/ DPNP Tgl 31 Mei 2004):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Unsur-unsur yang terdapat dalam BOPO yaitu terdiri dari beban operasional dan pendapatan operasional, berikut penjelasannya:

A. Beban Operasional

Menurut Dendawijaya (2009:111) beban operasional merupakan semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, yang termasuk biaya operasional dalam BOPO adalah:

1. Biaya Bunga/Bagi Hasil

Biaya bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan kepada nasabah penabung dan nasabah deposan yang besarnya ditentukan oleh bank dan diberikan kepada nasabah dalam satuan waktu tertentu, misalnya harian atau bulanan. Biaya ini yang paling besar porsinya terhadap biaya bank secara keseluruhan. Biaya ini harus diantisipasi oleh bank pada penutupan tahun buku atau pada tanggal laporan.

2. Biaya (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif

Pos ini berisi penyusutan, amortisasi, atau penghapusan yang dilakukan bank terhadap aktiva produktif bank. Pengelolaan dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk

membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya.

3. Biaya Estimasi Kerugian Komitmen & Kontijensi

Pos ini berisi penyusutan, amortisasi atau penghapusan atas transaksi rekening administrasi. Komitmen adalah kontrak perjanjian yang tidak dapat dibatalkan (*Irrevocable*) secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama telah dipenuhi. Kontijensi adalah suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya tagihan atau kewajiban di masa yang akan datang.

4. Biaya Operasional Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya yaitu berupa:

a. Biaya Administrasi dan Umum, terdiri dari:

1. Premi asuransi lainnya
2. Penelitian dan pengembangan
3. Sewa dan promosi
4. Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)
5. Barang dan jasa
6. Penyusutan, amortisasi, atau penghapusan aktiva tetap dan inventaris serta amortisasi yang ditangguhkan

b. Biaya Personalia

c. Biaya Penurunan nilai surat berharga

d. Biaya Transaksi *valas*

e. Biaya lainnya: Komisi/provisi dan transaksi *derivative*, premi asuransi kredit dan penjaminan dana pihak ketiga.

B. Pendapatan Operasional

Menurut Dendawijaya (2009:111), pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima, yang termasuk pendapatan operasional dalam BOPO adalah:

1. Hasil Bunga/Bagi Hasil

Yang dimaksud ke pos ini adalah pendapatan dari hasil bagi hasil (dalam perbankan syariah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan utang lainnya.

2. Provisi dan Komisi

Yang dimaksud ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan, dan lainnya.

3. Pendapatan Lainnya

Yang dimaksud ke pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya deviden yang diterima dari saham yang dimiliki, pendapatan

transaksi valuta asing, laba rugi penjualan surat berharga, pasar modal, dan lainnya.

2.5 Firm Size (Ukuran Perusahaan)

2.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Henry (2017:12) ukuran perusahaan adalah penggambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aset atau pun penjualan bersih.

Ukuran Perusahaan adalah penggambaran sebuah perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan (Ardiansyah, 2017:6).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*), (Febria & Halmawati, 2014:319)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan merupakan penggambaran besar kecilnya perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aset, total penjualan, jumlah karyawan dll., yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan.

Perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba, ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh

modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

2.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dikuasai atau menjadi baik yang langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Pasal 6 UU RI No. 20 Tahun 2008 diuraikan sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Secara sederhana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Krtiteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 jt	Maksimal 300 jt
Usaha Kecil	>50jt – 500 jt	>300 jt – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 jt – 10 M	> 2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	> 50 M

Sumber: UU RI No. 20 tahun 2008 (Data telah diolah)

Pengelompokkan perusahaan atas dasar skala operasi (besar atau kecil) dapat dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan investasi. Perusahaan besar umumnya memiliki total aset yang besar pula dan lebih banyak dikenal masyarakat sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Selain itu kreditur juga lebih percaya untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang lebih besar dan dikenal oleh publik. Apabila perusahaan tersebut lebih banyak dikenal publik, maka semakin mudah informasi mengenai perusahaan akan didapat. Besarnya perusahaan

bagi investor merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan lebih besar dalam mengembalikan investasinya.

Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu aset perusahaan yang besar akan membuat perusahaan lebih stabil dibandingkan perusahaan kecil, karena memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga mampu menghadapi persaingan ekonomi.

2.5.3 Pengukuran *Firm Size*

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan berbagai nilai seperti total aktiva, penjualan, modal, laba dan yang lainnya, nilai tersebut dapat menentukan besar kecilnya perusahaan. Menurut Titman dan Wessels (1988), dalam (Febria & Halmawati, 2014:319) indikator pengukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu :

1. Total Aset

Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2. Total Penjualan

Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini laba perusahaan akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Dalam penelitian ini *firm size* di proksikan dengan menggunakan total aset, karena aset lebih stabil dan representatif dalam menunjukan ukuran perusahaan dibandingkan penjualan yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Aset menunjukan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasinal perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan dari pihak luar terhadap perusahaan dan memungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya kepada perusahaan.

Berikut ini uraian mengenai total aset sebagai indikator dalam pengukuran *firm size*:

1. Pengertian Aset

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019:75) aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.

Menurut Sari (2017:19) Aset adalah harta yang terdapat dan digunakan di dalam kegiatan perusahaan, yang bersumber dari utang maupun modal.

2. Jenis-Jenis Aset

Menurut Sunyoto (2013:124) aset dikelompokan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Aset Lancar (*Current Assets*)

Aset Lancar (*Current Assets*), yaitu kas dan sumber-sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun sejak tanggal neraca atau selama atau siklus kegiatan normal perusahaan. Adapun yang termasuk dalam aktiva lancar antara lain adalah kas dan piutang usaha.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang, merupakan bentuk penyertaan di perusahaan lain dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap (berupa bunga) dan pendapatan tidak tetap (dividen).

c. Aset Tetap Berwujud (*Fixed Assets*)

Aset Tetap Berwujud (*Fixed Assets*) adalah sumber-sumber ekonomi yang berwujud yang cara memperolehnya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dulu. Contoh dari aktiva tetap berwujud adalah kendaraan dan tanah.

d. Aset Tetap Tak Berwujud (*Intangible Assets*)

Aset Tetap Tak Berwujud (*Intangible Assets*) yang termasuk di dalamnya adalah hak paten.

e. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud. Contohnya adalah titipan kepada penjual untuk menjual kontrak, uang muka pada pejabat perusahaan dan lain-lain.

3. Unsur-Unsur Aset

Menurut Muhammad (2014:200) mengatakan bahwa pada laporan keuangan Bank Syariah terdapat unsur-unsur pada sisi aktiva yaitu terdapat 20 pos sebagai berikut:

a. Kas

Kas terdiri dari kas dan setara kas yaitu: kas, giro pada bank Indonesia, giro pada bank lain.

b. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk giro wadiah dan sertifikat wadiah.

c. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam luar negeri untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank.

d. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupu di luar negeri dalam bentuk antara lain sertifikat investasi mudharabah, giro wadiah, dan tabungan wadiah untuk optimalisasi pengelolaan dana.

e. Investasi pada efek

Investasi pada efek adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial antara lain wesel ekspor, saham, obligasi, dan unit penyertaan atau kontak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Piutang

Piutang mencakup jenis piutang murabahah, salam, dan istishna.

h. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank dan pemilik dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan di muka.

i. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

j. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau taguhan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan antara peminjam dan pihak meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah berjangka waktu tertentu.

k. Penyaluran dana investasi terikat (*executing*)

Penyaluran dana investasi terikat (*executing*) adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana di mana pemilik dana dan nasabah sebagai pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi dan persyaratan lainnya serta bank ikut menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terkait tersebut.

l. Penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif

Penyisihan kerugian aktiva produktif adalah adalah penyisihan yang harus dibentuk baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif. Penghapusbukuan aktiva produktif adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku aktiva produktif yang tergolong macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

m. Persediaan

Persediaan adalah aktiva non-kas tersedia untuk dijual dengan akad *murabahah*, diserahkan sebagai bagian modal bank dalam akad pembiayaan *mudharabah/ musyarakah*, disalurkan dalam akad *salam* atau salam paralel, aktiva *istishna*, yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir.

n. Tagihan dan kewajiban akseptasi

Tagihan dan kewajiban akseptasi adalah semua transaksi yang dilakukan bank syariah dalam bentuk: L/C, wesel, ekspor, impor, *beneficiary*, dan aktivitas sejenisnya.

o. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa meyewa antara *muajjir* (lessor) dengan *musta'jir* (lessee) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan.

p. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

Aktiva *istishna* dalam penyelesaian adalah aktiva *istishna* yang masih dalam proses pembuatan.

q. Penyertaan pada entitas lain

Penyertaan pada entitas lain adalah penanaman dana bank syariah/ lembaga keuangan syariah dalam bentuk kepemilikan usaha pada lembaga keuangan syariah lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain maupun penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan.

s. Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Akumulasi penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.

t. Piutang pendapatan bagi hasil

Piutang pendapatan bagi hasil adalah tagihan yang timbul karena mudharib telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank.

u. Piutang pendapatan *ijarah*

Piutang pendapatan *ijarah* adalah tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek sewa dari transaksi *ijarah*.

v Aktiva lain

Aktiva lain adalah aktiva yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

2.6 Profitabilitas

2.6.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Prihadi (2019:166) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu, laba disini bisa bermacam-macam tergantung dari kebutuhan dan pengukuran laba tersebut.

Menurut Darmawan (2020:103) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Febria & Halmawati, 2014:317)

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai pengertian profitabilitas diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasionalnya maupun pendapatan lainnya. Hal ini merupakan tolok ukur bagaimana kinerja perusahaan pada saat periode berjalan, kenaikan profitabilitas menandakan bahwa kinerja perusahaan telah baik yang mana hal tersebut tentunya menguntungkan untuk berbagai pihak terkait.

2.6.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Henry (2015:555) ada beberapa tujuan penggunaan profitabilitas dalam suatu perusahaan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
4. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

Sedangkan menurut Darmawan (2020:104) manfaat dari profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Manfaat dan tujuan profitabilitas ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan.

2.6.3 Pengukuran Profitabilitas

Berikut ini adalah beberapa indikator pengukuran profitabilitas, antara lain:

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba)

Gross profit margin adalah persentase laba kotor terhadap pendapatan yang diperoleh selama suatu periode. *Gross profit margin ratio*, juga dikenal sebagai *gross margin percentage* (Darmawan, 2020:105). *Gross profit margin* dihitung dengan formula:

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio GPM dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi rasio GPM meliputi: Jenis industri, Tingkat persaingan dalam industri, Luasnya diferensiasi produk, Struktur biaya organisasi, Skala ekonomi, Efisiensi operasi, Biaya faktor produksi, Permintaan pasar, Fase siklus hidup produk, dan Kebijakan akuntansi.

2. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang mengukur besarnya laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya (Darmawan, 2020:108). Atau dengan kata lain rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan.

NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Return on Equity (ROE)*

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas (Darmawan, 2020:113). ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha.

ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

4. *Return On Investment (ROI)*

Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva (Darmawan, 2020:112).

Return on Investment dapat dihitung dengan rumus:

$$ROI = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

5. *Earning per Share (EpS)*

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima atas jumlah lembar saham yang dimiliki. Oleh karena itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat

tertarik akan *earning per share*. *Earning per share* adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan (Darmawan, 2020:114).

EpS dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$EpS = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak} - \text{Dividen Saham preferen}}{\text{Jumlah saham biasa yang beredar}}$$

Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar laba kotor yang diperoleh perusahaan. Artinya profitabilitas perusahaan semakin tinggi, perusahaan memiliki tingkat keuntungan dalam laba kotor yang tinggi.

6. *Gross Profit Margin on Sales* (GPMoS)

Gross Profit Margin on Sales adalah rasio yang menunjukkan nilai relatif antara nilai laba kotor terhadap nilai penjualan. Laba kotor adalah nilai penjualan dikurangi harga pokok penjualan (Darmawan, 2020:115). Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar laba kotor yang diperoleh perusahaan. Artinya profitabilitas perusahaan semakin tinggi, perusahaan memiliki tingkat keuntungan dalam laba kotor yang tinggi.

Formula untuk menghitung *gross profit margin on sales* adalah sebagai berikut:

$$GPMoS = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

7. *Basic Earning Power* (Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar)

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan aset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain rentabilitas ekonomi menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba (Darmawan, 2020:109).

Rentabilitas ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$RE = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

8. *Return on Assets* (ROA)

Pengukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA) yaitu tingkat pengembalian aset bank tersebut. Alasan menggunakan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan bank syariah dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia dalam perusahaan. Semakin besar perubahan ROA menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. ROA juga memiliki arti dalam analisis keuangan sebagai salah satu teknik yang bersifat menyeluruh serta menunjukkan produktifitas dari seluruh dana perusahaan baik modal peminjam ataupun modal sendiri (Mustasowifin, 2014:24).

Menurut Hartono (2018:11) *Return on Assets* adalah rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian bisnis dari seluruh investasi yang telah dilakukan.

Menurut Henry (2015:228) *Return on Assets* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan bila diestimasi

dengan nilai aset. Perputaran aset diperkirakan berdasarkan volume transaksi, semakin besar rasio ini, semakin baik. Proses ini menyiratkan bahwa aset dapat berubah lebih cepat untuk mendapatkan laba.

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Rasio ROA

Peringkat	Rasio	Predikat
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Julio Warmansyah, 2019.

Dengan kata lain, berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Menurut SEBI No.13/30/DNDP Tahun 2011, ROA dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa syariah adalah pedoman pengaturan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain yang berbeda untuk menyimpan aset atau membiayai kegiatan bisnis, atau kegiatan lain yang dicanangkan secara syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan aturan bagi hasil (*mudharabah*), aturan jual beli barang dagangan dengan nasabah (*murabahah*), atau pembiayaan produk modal dengan aturan sewa murni tanpa pemindahan kepemilikan (*ijarah*), atau dengan memilih perpindahan kepemilikan atas produk yang disewa dari bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Menurut Adrianto dan M. Anang. F (2019:26) bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Dalam prosesnya, bank syariah terus berkembang guna meningkatkan kualitas perbankan agar bisa bersaing dengan perbankan konvensional, baik itu dalam segi pelayanan terhadap nasabah ataupun dalam hal kesehatan bank syariah itu sendiri. Pada penelitian ini profitabilitas digunakan untuk menilai kualitas kinerja dan kesehatan bank syariah.

Menurut Prihadi (2019:166) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu, laba disini bisa bermacam-macam tergantung dari kebutuhan dan pengukuran laba tersebut. Sampai saat ini untuk mengukur rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional, yaitu mengukur kinerja perusahaan dilakukan dengan laba (profitabilitas). Dimana profitabilitas ini merupakan hasil akhir bersih dari berbagai

kebijakan dan keputusan manajemen serta akan memberikan jawaban akhir tentang efektifitas manajemen perusahaan. Dalam penelitian ini profitabilitas di proksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dimana semakin besar nilai *Return on Assets* suatu bank syariah, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diraih oleh bank syariah tersebut, dan semakin baik pula posisi bank syariah tersebut dari aspek penggunaan aset (Yushinta Dkk., 2020:2723). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas dalam bank syariah yaitu diantaranya risiko pembiayaan, *leverage*, efisiensi operasi dan *firm size*.

Menurut Susilo (2017:63) risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dari gagal bayar kredit/pembiayaan dari nasabah dalam memenuhi kewajibanya. Gagal bayar ini bisa karena banyak faktor, namun kegagalan nasabah tidak lepas dari analisis pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah. Risiko Pembiayaan dalam penelitian ini diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Berangkat dari rasio *Non Performing Loan* (NPL), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan versi NPL bagi bank syariah. Jika rasio NPF tinggi berarti tingkat pembiayaan bermasalah bank naik dan akan mempengaruhi profitabilitas, karena bank syariah selalu memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana sebagai *shahibul maal* sesuai dengan hasil yang diperolehnya dari imbal hasil pembiayaan yang dikeluarkannya (Susilo, 2017:66). Artinya dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menurunkan profitabilitas perusahaan karena turunnya keuntungan atau pendapatan perusahaan (Susilo, 2017:69). Dan sebaliknya semakin tinggi kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan maka akan semakin rendah NPF bank tersebut. Apabila semakin rendah NPF maka bank mampu

memaksimalkan keuntungan dari pembiayaan yang dikeluarkan. Bila keuntungan dapat dimaksimalkan dari pembiayaan, maka pembiayaan bermasalah bisa diminimalisasi, dan bank akan mendapatkan keuntungan secara maksimal. Bila keuntungan meningkat dikarenakan pembiayaan bermasalah bisa ditekan, maka profitabilitas (ROA) bank akan meningkat (Noviana, Dkk 2021:5). Menurut penelitian yang dilakukan oleh R.Yushinta, M. Rusdi, dan L. Desiana (2020), secara parsial risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Gledis A Mustari, Efriyanto, dan Nedsal Sixpria (2020), menyebutkan bahwa secara parsial NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA namun secara simultan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. M.Syakhrun, Asbi Amin, dan Anwar (2019), menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Dikuatkan juga dengan penelitian R. Yushinta, Lidia Desiana, dan F. Africano (2020), bahwa risiko pembiayaan (NPF) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Menurut Husnan (2016:224) *leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya. Dalam penelitian ini *leverage* di proksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan utang dengan ekuitas perusahaan. Kenaikan *leverage* sampai batas tertentu umumnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan karena meningkatnya sumber dana untuk kegiatan operasional, namun setelah itu *leverage* akan menurunkan profitabilitas karena beban bunga yang ditimbulkannya (Arifin, 2018:70). Penggunaan hutang dalam kegiatan pendanaan perusahaan tidak hanya memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Jika proporsi *leverage* tidak

diperhatikan perusahaan, hal tersebut akan menyebabkan turunnya profitabilitas karena penggunaan hutang menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap (Putra & Badjra, 2015:2055). Penggunaan hutang sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan dapat juga membantu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang di inginkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas karena jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan lebih banyak dibandingkan jumlah beban tetap (biaya bunga) sehingga mampu menghasilkan keuntungan bersih yang di inginkan oleh perusahaan (Ardiansyah, 2017:4). Semakin besar rasio DER menunjukkan struktur permodalan lebih banyak dibiayai pinjaman, sehingga ketergantungan bank terhadap kreditur semakin meningkat. Hal ini menyebabkan dividen akan semakin menurun dan akan berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA), (Febria & Halmawati, 2014:316-318). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sandra Kurniawan, Zilal Hamzah, dan Tri Kunawangsih (2018), menyebutkan bahwa *leverage* (DER) secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Profitabilitas (ROA). Yulia M. Gunde, Sri Murni, dan Mirah H. Rogi (2017), terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari DER terhadap ROA, namun secara simultan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dian Pramesti, Anita Wijayanti, dan Siti Nurlela (2016), menyebutkan bahwa DER berpengaruh terhadap ROA. Dikuatkan juga dengan penelitian A.A. Wela Yulia P, dan Ida Bagus B (2015), menyebutkan bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Efisiensi Operasi adalah kemampuan perusahaan untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan menggunakan aset dan liabilitasnya untuk menghasilkan penjualan

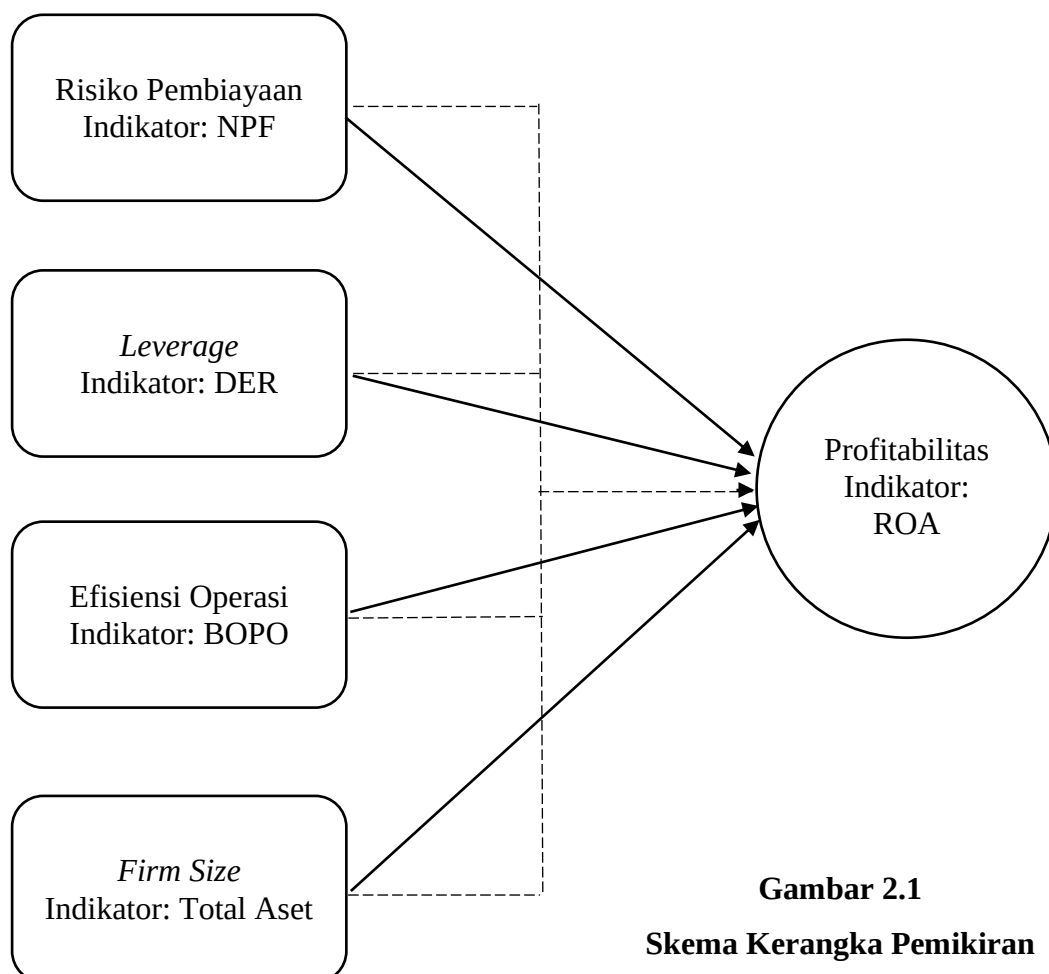
dan memaksimalkan laba (Darmawan, 2020:89). Efisien operasi dalam penelitian ini di proksikan dengan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit/pembiayaan, berdasarkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan. Perusahaan biasanya mengubah produksi mereka menjadi uang tunai atau penjualan secepat mungkin karena umumnya akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi (Kusmayadi Dkk, 2021:47). Artinya semakin efisien dan cepat perusahaan mendapatkan pendapatan serta menekan beban, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi serta akan menaikkan profitabilitas perusahaan. Semakin besar BOPO menunjukkan kurangnya efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena biaya operasional yang harus ditanggung akan semakin besar daripada pendapatan operasional yang diperoleh, sehingga ada kemungkinan modal digunakan untuk menutupi biaya operasional yang tidak tertutup oleh pendapatan operasional (Abdullah, 2003:56) dalam (Winda Parascintya Bukian & Merta Sudiarta, 2016). Semakin rendah rasio ini akan semakin bagus, karena semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan (Dendawijaya : 2009), dalam (Simatupang & Franzlay, 2016:470). Menurut penelitian yang dilakukan oleh L.P.Sukma Wahyuni P, dan Ni Luh Putu W (2016), Secara parsial BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Wildan Farhat P, dan RR. Indah M (2018), menyebutkan bahwa BOPO secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan secara simultan BOPO (Efisiensi Operasi) berpengaruh terhadap

ROA (Profitabilitas). Edhi Satriyo W, dan M. Syaichu (2013), menyebutkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dikuatkan juga dengan penelitian Gledis A Mustari, Efriyanto, dan Nedsal Sixpria (2020), bahwa secara parsial BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan secara simultan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Menurut Henry (2017:12) ukuran perusahaan adalah penggambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aset atau pun penjualan bersih. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan di proksikan dengan total aset perusahaan. Ukuran Perusahaan mampu mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah perusahaan tersebut memperoleh sumber pendanaan, yang kemudian dimanfaatkan oleh manajemen untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Kusmayadi Dkk, 2021:88). Perusahaan yang lebih besar akan semakin mudah untuk mendapatkan dana eksternal berupa hutang dalam jumlah yang besar sehingga akan membantu kegiatan operasional perusahaan dan menyebabkan produktivitas perusahaan meningkat sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat pula (Putra & Badjra, 2015:2057). Menurut teori *critical*, semakin besar skala perusahaan maka profitabilitas juga akan meningkat, karena dengan adanya sumber daya yang besar, maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aktiva lancar maupun aktiva tetap dan juga memenuhi permintaan produk (Ardiansyah, 2017:4). Menurut penelitian yang dilakukan oleh C. Adria, dan L.Susanto (2020), ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. A.A. Yogi Prasjaya, dan I Wayan Ramantha (2013), menyebutkan bahwa secara parsial

ukuran perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, namun secara simultan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sarah Maqqhfirah dan Wida Fadhilia (2020), menyebutkan bahwa secara parsial dan simultan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Dikuatkan juga dengan penelitian oleh E. Fani ardiansyah, dan Linda Purnama S (2017), yang menyebutkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan secara simultan ukuran perusahaan (Total Aset) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan skema kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

_____ = Secara Parsial
 ----- = Secara Simultan

2.8 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2020.
2. *Leverage* secara parsial berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2020.
3. Efisiensi Operasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2020.
4. *Firm size* secara parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2020.
5. Risiko Pembiayaan, *Leverage*, Efisiensi Operasi dan *Firm Size* secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2020.